

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) menguraikan yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hukum tanah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum mengenai tanah yang dikuasainya atau dimilikinya (Harsono, 2009).

Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan (Salindeho, 1993). Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia, ditambah lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara

serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Permasalahan dalam Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap adalah masih terdapatnya tumpang tindih dan sengketa tanah karena sertifikat yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut atau belum memiliki kualitas data klaster 1 (K1) valid. Peningkatan kualitas data terdiri dari KW4 hingga KW6, dalam peningkatannya diperlukan beberapa data atau dokumen yang harus dipenuhi dalam peningkatan kualitas data. Tujuan dari peningkatan ini yaitu untuk melindungi hak pemilik tanah agar tidak terdapat perselisihan seperti tumpang tindih ataupun klaim hak milik oleh orang lain. Dengan adanya permasalahan diatas, penulis berusaha untuk melakukan pengukuran peningkatan kualitas data bidang tanah di Kelurahan Bugis. Dimana kegiatan pemetaan dilakukan secara langsung ke lapangan menggunakan instrumen GPS Geodetik dengan metode RTK-NTRIP yang akan ditulis dalam Tugas Akhir dengan judul *“Survei Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar Menjadi Kualitas 1 (KW1) (Studi Kasus: Wilayah Kelurahan Bugis, Kabupaten Berau)”*.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pekerjaan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar di Kelurahan Bugis, Kabupaten Berau ?
2. Bagaimana hasil melakukan pengukuran pemetaan peningkatan kualitas data bidang tanah KW4, KW5, dan KW 6 menjadi KW1 di Kelurahan Bugis, Kabupaten Berau ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pekerjaan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar di Kelurahan Bugis, Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui hasil pengukuran pemetaan peningkatan kualitas data bidang tanah KW4, KW5, KW6 menjadi KW1 di Kelurahan Bugis, Kabupaten Berau.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, serta kemampuan yang ada maka dilakukan pembatasan masalah, seperti:

1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
 - a. Data primer yang digunakan yaitu data pengukuran bidang tanah langsung di Kelurahan Bugis.
 - b. Data sekunder yang digunakan yaitu menginventaris data Gambar Ukur, Gambar Situasi/Surat Ukur.
2. Kegiatan pemetaan dilaksanakan menggunakan instrumen GPS geodetik (merk CHC) metode RTK-NTRIP
3. Peningkatan kualitas data bidang tanah yang akan ditingkatkan yaitu KW4, KW5, dan KW6
4. Kegiatan pemetaan dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember tahun 2022.

5. Kegiatan pemetaan menghasilkan data tanah yang sudah dilakukan peningkatan kualitas data.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki pada saat kuliah dengan harapan mampu mempraktekkan di dunia kerja dan juga sebagai ilmu pengetahuan di bidang survei dan pemetaan.

2. Bagi Politeknik Sinar Mas Berau Coal

Adapun manfaat bagi Politeknik Sinar Mas Berau Coal antara lain :

- a. Menambah sumber ilmu pengetahuan dipergustakaan Politeknik Sinar Mas Berau Coal.
- b. Sebagai referensi bagi adik tingkat dalam menyusun atau mencari ilmu yang berkaitan dengan kegiatan survei dan pemetaan.

3. Bagi Instansi

Adapun manfaat bagi instansi adalah dapat dijadikan ilmu pengetahuan terkait survei dan pemetaan dalam bidang pertanahan guna meminimalisir tumpang tindih ataupun klaim hak milik

**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**